



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Asril bin Abdul Kadir, Tempat/tanggal lahir: Kampung Baru, 08 Agustus 1975, NIK 1303100808750002, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dusun Koto Lamo, Kenagarian Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon I**;

Widi Astuti binti Soekirman, Tempat/tanggal lahir: Kampung Baru, 19 Maret 1975, NIK 1303105903780003, Agama Islam, Pekerjaan Guru Paud, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dusun Koto Lamo, Kenagarian Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon dan orang tua Calon Suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 22 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Dewi Rahmayuni binti Asril, tempat dan

Hal. 1 dari 16

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus tanggal lahir, Kampung Baru, 28 Juni 2003 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Koto Lamo, Kenagarian Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, dengan seorang laki-laki bernama Diko Opetra bin Siedi, NIK: 130303271098003, tempat dan tanggal lahir, Taratak Baru, 27 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, penghasilan perbulan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (Dua juta Ribu rupiah), tempat tinggal di Jorong Ranah Palam, Kenagarian Taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung;

2. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Rahmayuni binti Asril) dengan seorang laki-laki yang bernama Diko Opetra bin Siedi tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Rahmayuni binti Asril) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili menolak permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupitan, Nomor: B-65Kua.03.3.1/PW.01/02/2022, sebagaimana terlampir;

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Rahmayuni binti Asril) karena anak Pemohon (Dewi Rahmayuni binti Asril) dengan laki-laki yang bernama Diko Opetra bin Siedi telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 4 tahun lamanya, dan Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir melihat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Rahmayuni binti Asril) dengan Diko Opetra bin Siedi, dan untuk mengantisipasi kesulitan-

Hal. 2 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Rahmayuni binti Asril) untuk melakukan perkawinan tersebut;
6. Bahwa tidak ada halangan kawin antara Dewi Rahmayuni binti Asril dengan laki-laki yang bernama Diko Opetra bin Siedi baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat yang berlaku;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Dewi Rahmayuni binti Asril dengan Diko Opetra bin Siedi dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut serta pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 11 Maret 2022;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Dewi Rahmayuni binti Asril**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Diko Opetra bin Siedi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah

Hal. 3 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hasil dan penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Dewi Rahmayuni**, Tanggal lahir 28 Juni 2003/Umur 18 tahun 8 bulan tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di di Dusun Koto Lamo, Kenagarian Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dewi Rahmayuni adalah anak para Pemohon;
- Bahwa Dewi Rahmayuni akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Diko Opetra;
- Bahwa Dewi Rahmayuni dengan Diko Opetra sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Dewi Rahmayuni sudah melakukan hubungan badan dengan Diko Opetra, bahkan sekarang ini Dewi Rahmayuni telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Dewi Rahmayuni berstatus masih perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Dewi Rahmayuni dengan Diko Opetra tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa saat ini Dewi Rahmayuni tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dewi Rahmayuni akan menikah dengan Diko Opetra, atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun;

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar/meminang kepada para Pemohon, dan para Pemohon telah menerima lamaran/pinangan tersebut;
- Bahwa Dewi Rahmayuni sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Dewi Rahmayuni sudah lulus SMK dan sudah tidak bersekolah lagi;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Diko Opetra, tanggal lahir: 27 Oktober 1998/Umur 23 tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir dan Petani, Tempat kediaman di Jorong Ranah Palam, Kenagarian Taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Diko Opetra akan menikah dengan calon isteri bernama Dewi Rahmayuni;
- Bahwa Diko Opetra dengan Dewi Rahmayuni sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih **4 (empat) tahun**;
- Bahwa Diko Opetra telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya (Dewi Rahmayuni);
- Bahwa Diko Opetra dengan Dewi Rahmayuni tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa Diko Opetra berstatus masih jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa Diko Opetra akan menikah dengan Dewi Rahmayuni atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa orang tua calon Diko Opetra telah melamar/meminang kepada orang tua Dewi Rahmayuni (para Pemohon), dan orang tua Dewi Rahmayuni telah menerima lamaran/pinangan tersebut;

Hal. 5 dari 16

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga (ninik/mamak) kedua belah pihak telah menetapkan hari dan tanggal pernikahan Diko Opetra dengan calon isterinya (Dewi Rahmayuni);

- Bahwa Diko Opetra sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Diko Opetra mempunyai penghasilan karena Diko Opetra sudah bekerja sebagai Sopir dan Petani, dengan penghasilan sekitar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Diko Opetra sudah lulus SMA dan sudah tidak bersekolah lagi;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon. Ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **Yelsi Gusmira binti Nawi**, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Ranah Palam, Kenagarian Taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Diko Opetra adalah anak Yelsi Gusmira dengan Siedi;
- Bahwa Diko Opetra hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Dewi Rahmayuni binti Asril bin Abdul Kadir;
- Bahwa pihak keluarga sudah melamar calon isteri anak para Pemohon melalui ayah dari Dewi Rahmayuni binti Asril bin Abdul Kadir dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa menurut cerita Diko Opetra dan Dewi Rahmayuni, Diko Opetra dan Dewi Rahmayuni sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Yelsi Gusmira menyetujui pernikahan Diko Opetra dengan calon isterinya (Dewi Rahmayuni);
- Bahwa Diko Opetra sudah mempunyai penghasilan karena Diko Opetra sudah bekerja sebagai Sopir dan Petani, dengan penghasilan sekitar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Yelsi Gusmira siap membantu dan membimbing Diko Opetra dan calon isterinya;

Hal. 6 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini diperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1303100808750002 tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1303105903780003 tanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 130310220210003 tanggal 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK : 1303106806030001 tanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : AL. 550005727 tanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 7 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat anak para Pemohon Nomor : M-SMK/K13-3/1079594 tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 5 Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon NIK : 1303032710980003 tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, Nomor : AL.550.0090449 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Asli surat penolakan (Model N-7) dari KUA Kecamatan Kupitan, Nomor : B-65.Kua.03.3.1/PW.01/02/2022 tanggal 21 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal

Bahwa para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan bukti **P.4 (KTP anak para Pemohon)** beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2 (KTP para Pemohon)** saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan **Kupitan**, Kabupaten Sijunjung, dimana Kecamatan **Kupitan**, Kabupaten Sijunjung masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati dan menjelaskan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 9 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Dewi Rahmayuni, Umur 18 tahun 8 bulan tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Diko Opetra, Umur 23 tahun tahun, meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mereka harus segera dinikahkan dan tidak bisa ditunda lagi karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 4 tahun lamanya, dan para Pemohon merasa khawatir melihat hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak para Pemohon layak diberikan dispensasi kawin, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.9, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal

Hal. 10 dari 16

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga **para Pemohon**) dan P.5 (Akta Kelahiran anak **para Pemohon**, telah terbukti bahwa **para Pemohon** adalah orang tua kandung anak yang bernama Dewi Rahmayuni, sehingga memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 **para Pemohon** merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga **para Pemohon** mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan **para Pemohon** telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini **para Pemohon** dan anak **para Pemohon** berdomisili di wilayah Kecamatan **Kecamatan Kupitan**, Kabupaten Sijunjung (*vide Bukti P.1, P.2, dan P.4*);
- Bahwa **Pemohon I** (Asril bin Abdul Kadir) dengan **Pemohon II** (Widi Astuti binti Soekirman) adalah suami isteri (*vide Bukti P.3*);
- Bahwa saat ini umur Dewi Rahmayuni sekitar 18 tahun 8 bulan tahun (*vide Bukti P.4 dan P.5*);
- Bahwa Dewi Rahmayuni akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Diko Opetra, Umur 23 tahun tahun (*vide Bukti P.7 dan P.8*);
- Bahwa status Dewi Rahmayuni adalah perawan dan status calon suaminya juga masih bujang/jejaka;
- Bahwa antara Dewi Rahmayuni dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan berpacaran selama kurang lebih **4 (empat) tahun**;
- Bahwa keduanya harus segera dinikahkan dan tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah melakukan hubungan badan, bahkan sekarang ini Dewi Rahmayuni telah hamil sekitar **3 (tiga) bulan**;
- Bahwa antara Dewi Rahmayuni dengan Diko Opetra tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Dewi Rahmayuni sudah dilamar oleh Diko Opetra dan lamarannya sudah diterima oleh ayah kandung Dewi Rahmayuni (Asril bin Abdul Kadir) untuk segera dinikahkan;

Hal. 11 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Diko Opetra mempunyai penghasilan karena Diko Opetra sudah bekerja sebagai Sopir dan Petani, dengan penghasilan sekitar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap minggu;

- Bahwa Dewi Rahmayuni dan Diko Opetra sudah mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah mengerti dan memahami resiko yang kemungkinan ditimbulkan akibat menikah di bawah umur;
- Bahwa saat ini Dewi Rahmayuni sudah tidak sekolah setelah tamat SMK dan Diko Opetra jaga sudah tidak sekolah setelah lulus SMA;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya, siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya para Pemohon telah memformulasikan petitum surat permohonannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim para Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Dewi Rahmayuni, Umur 18 tahun 8 bulan tahun, yang hendak menikah dengan seorang lelaki yang bernama Diko Opetra, Umur 23 tahun tahun, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3, P.4, P.5**, anak para Pemohon (Dewi Rahmayuni) lahir pada tanggal 28 Juni 2003 sehingga anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya (Diko Opetra) berdasarkan bukti **P.7 dan P.8** dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1998 sehingga sekarang ini usianya 23 tahun tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6**, telah terbukti bahwa anak para Pemohon (Dewi Rahmayuni) telah lulus SMK pada tanggal **07 Juni 2021** dan tidak melanjutkan sekolah lagi karena;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA **Kecamatan Kupitan**, Kabupaten Sijunjung telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon (Dewi Rahmayuni) dengan calon suaminya (Diko Opetra) dengan alasan calon pengantin perempuan belum cukup umur sehingga perlu penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;

Hal. 12 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah karena anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya **selama 4 (empat) tahun** dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan menurut pengakuan anak para Pemohon (Dewi Rahmayuni) dan calon suaminya (Diko Opetra) mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan anak para Pemohon (Dewi Rahmayuni) sudah hamil sekitar **3 bulan**, sehingga hal itu sudah sangat mengkhawatirkan dan mereka akan terus melakukan perbuatan dosa apabila tidak segera dinikahkan. Selain itu, **para Pemohon juga tidak sanggup lagi mengawasi dan membina anak tersebut, dan mereka sudah tidak bisa dipantau lagi karena mereka sudah besar;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan "*alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa kedaruratan tersebut adalah karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih **4 (empat) tahun lamanya** dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan anak para Pemohon (Dewi Rahmayuni) sudah hamil sekitar **3 bulan**, hal itu menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan

Hal. 13 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengenai Hakim Tunggal adalah hal yang mendesak, dengan alasan:

- 1) Hubungan layaknya suami isteri merupakan pelayanan yang tertinggi dalam suatu perkawinan yang seharusnya baru dapat dilakukan setelah adanya akad nikah, namun hal ini telah dilanggar oleh anak para Pemohon dan calon suaminya;
- 2) Apabila tidak segera dinikahkan dan mereka akan terus melakukan perbuatan dosa itu, hal ini harusnya dihentikan dengan cara keduanya dipisahkan atau segera dinikahkan;
- 3) Apabila keduanya tidak dinikahkan, bagaimana nasib dan nasab anak yang sedang dikandung anak para Pemohon (Dewi Rahmayuni), hal ini akan menimbulkan *kemadharatan/kemafsadatan* bagi anak para Pemohon dan anak yang akan dilahirkannya;
- 4) Apabila keduanya tidak dinikahkan, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi salah satunya calon suami akan meninggalkan anak para Pemohon dan akan menikah dengan perempuan lain karena usia calon suaminya sudah dewasa, hal ini akan menimbulkan *kemadharatan/kemafsadatan* bagi anak para Pemohon;
- 5) Apabila calon suami anak para Pemohon meninggalkan anak para Pemohon, anak para Pemohon akan merana dan menanggung beban seumur hidupnya karena sudah tidak perawan lagi dan akan menjadi ibu tanpa suami; dan
- 6) Dinikahkan itu akan lebih *mashalat* dengan alasan: (1) saat ini anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi; (2) calon suami anak para Pemohon sudah dewasa (umur 23 tahun tahun) sehingga diduga kuat dapat membina dan mempergauli isterinya dengan baik; (3) calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dan Petani, dengan penghasilan sekitar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap minggu; dan (4) para Pemohon sebagai ayah Dewi Rahmayuni dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membimbing anak-anaknya, secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Hakim Tunggal hal-hal yang mendesak dalam perkara ini karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya

Hal. 14 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri, Bankan Dewi Rahmayuni sudah hamil sekitar **3 bulan**, dan untuk melindungi anak yang sedang dikandung Dewi Rahmayuni. Oleh karena itu, menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqihyah yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan, keduanya berstatus perawan dan jejak, serta tidak berada dalam pinangan orang lain, sehingga tidak ada larangan/halangan kawin yang dilanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 12 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Rahmayuni binti Asril untuk menikah dengan calon suaminya bernama Diko Opetra bin Siedi;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)